

PENGUMUMAN

Nomor: 3446/Un.22/B/KM.02.01/07/2024

Tentang:

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN
BANDING UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

Bahwa setiap mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kewajiban untuk membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT). Dalam rangka memberikan rasa keadilan, efisiensi dan kepastian besaran biaya pendidikan sesuai dengan program studi, perlu memberikan kesempatan untuk banding UKT tahun 2024/2025.

Adapun ketentuan dan persyaratan banding UKT tahun akademik 2024/2025 adalah sebagai berikut :

1. Banding UKT berlaku bagi mahasiswa aktif strata satu mulai angkatan 2019 s.d 2023 (semester 3 s.d semester 11);
2. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tersebut berupa penurunan kelompok UKT;
3. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima banding UKT pada periode sebelumnya;
4. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 tidak berlaku bagi mahasiswa penerima semua jenis beasiswa, apabila yang bersangkutan mengajukan Banding UKT maka beasiswanya dicabut;
5. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dikabulkan apabila mahasiswa dapat menunjukkan kelengkapan/bukti/ keterangan yang sah sebagai berikut:
 - a. Orang tua baik kedua orang tua maupun salah satu orang tua yang berperan sebagai tulang punggung pencari nafkah telah meninggal dunia dalam kurun waktu tanggal 01 Januari s.d. 30 Juni 2024 dibuktikan dengan surat kematian, dan atau;
 - b. Orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dibuktikan dengan surat PHK dari tempat kerja, dan atau;
 - c. Memiliki Kartu sosial dari pemerintah (KIP, PKH, KKS, dll.).
6. Banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 mulai berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 hingga selesainya masa studi.
7. Pengajuan banding UKT sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dapat dilakukan sekali selama masa studi.

8. Persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon banding UKT:

- a. *Scan* dan fotokopi KTM;
- b. Cetak KRS semester genap T.A. 2023/2024;
- c. Cetak transkrip nilai akademik;
- d. *Scan* dan fotokopi KTP dan KK;
- e. Foto rumah tampak dari luar dan dalam serta foto keluarga di dalam rumah;
- f. *Scan* dan fotokopi pembayaran / pembelian token rekening listrik 3 bulan terakhir atau *scan* asli surat keterangan dari Desa jika tidak memiliki listrik;
- g. *Scan* dan fotokopi surat kematian bagi mahasiswa yang status orang tuanya meninggal dunia;
- h. *Scan* dan fotokopi surat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi mahasiswa yang orang tuanya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
- i. *Scan* dan fotokopi Kartu sosial dari pemerintah (KIP, PKH, KKS, dll.);
- j. *Scan* dan asli Surat Pernyataan Kebenaran dokumen bermaterai Rp. 10.000.

9. Prosedur Banding UKT :

- 1) Mahasiswa mengisi dan mengunggah data melalui aplikasi sister: (<https://sister.uinkhas.ac.id>) pada role SIM Akademik menu Banding UKT ;
- 2) Mahasiswa mengunduh *form checklist*, dan men-*checklist* persyaratan yang akan dikirimkan serta mengurutkan persyaratan sesuai urutan pada form;
- 3) Mahasiswa mengirimkan fotokopi bukti fisik persyaratan dan permohonan Banding UKT langsung ke bagian Akademik fakultas masing-masing atau dengan melalui jasa pengiriman;
- 4) Pengisian dan upload persyaratan melalui sister sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 pukul 23.59 WIB, dan pengiriman bukti fisik banding UKT mulai tanggal 08 s.d. 12 Juli 2024 pukul 15.00 WIB.

10. Unduh template surat permohonan, form checklist, dan surat pernyataan di :

<https://s.id/template-banding-ukt-2024> ;

11. Pengumuman hasil Banding UKT tanggal 22 Juli 2024;

12. Berkas dimasukkan kedalam amplop cokelat dengan diberi keterangan "BERKAS BANDING UKT" dan dicantumkan NAMA, NIM, FAKULTAS, dan PRODI.

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Jember, 05 Juli 2024

an. Rektor,
Kepala Biro AUPK



Nawawi

